



BAB II

LATAR BELAKANG USAHA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2.1. Data perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Nama perusahaan : Jupacake
- b. Bidang Usaha : Industri Roti dan Kue
- c. Jenis Produk / Jasa : Kue Tart
- d. Alamat Perusahaan : Golden Palm Residence Cluster Montgomery blok D no. 9
- e. No telp/HP : 0895413008242
- f. Alamat E-mail : jupacakes@gmail.com
- g. Bank Perusahaan : BCA
- h. Bentuk Badan Hukum : PT Perorangan
- i. Mulai berdiri : 2024

2.2. Biodata Pemilik Usaha

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- a. Nama : Juliana Paramitha
- b. Jabatan : Manager (Pemilik)
- c. Tempat dan Tanggal lahir : Jakarta, 01 Juli 2001
- d. Alamat Rumah : Golden Palm Residence Cluster Montgomery blok D no. 9
- e. No telepon : 0895413008242
- f. Alamat E-mail : juliana.paramitha1@gmail.com
- g. Pendidikan terakhir : Calon Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi
- h. Bidang Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.3. Jenis dan Ukuran Usaha

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Bentuk perusahaan di Indonesia ada tiga, yaitu perusahaan berbadan tidak berbadan hukum, berbadan hukum, dan juga multinasional. Usaha Jupacake ini termasuk dalam perusahaan tidak berbadan hukum, yaitu perusahaan perseorangan karena modalnya berasal dari satu orang pemilik usaha. Bentuk perusahaan ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan izin secara khusus dan tidak memerlukan biaya operasional yang tinggi. Perusahaan ini dijalankan oleh Penulis dan jika terdapat pekerja maka pekerja tersebut memiliki status hanya membantu pemilik usaha sesuai dengan perjanjian kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro, adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur oleh undang-undang.
- b. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
- c. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang

usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) bab 1 pasal 6 sebagai berikut :

a. Kriteria Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Klasifikasi berdasarkan International Standard Industrial Classification (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS,2016), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi empat golongan :

- a. Besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih;

- b. Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang;
- c. Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang;
- d. Rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 dan pasal 6, Jupacake ternasuk dalam usaha kecil karena asset yang dimiliki antara Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan omset per tahun dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Berdasarkan klasifikasi ISIC diatas, Usaha Jupacake termasuk kedalam usaha kecil, karena memiliki tenaga kerja sebanyak 5 orang.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.